

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN  
KRIPTO DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ADRIANUS OWEN SILITONGA**

**NPM:**

**17300118**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DI UNIVERSITAS WIJAYA  
KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADRIANUS OWEN Silitonga

NPM:

17300118

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DI UNIVERSITAS WIJAYA  
KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ADRIANUS OWEN SILITONGA

NPM: 17300118

Surabaya, .... Juli 2024

Mengesahkan

DEKAN

DR. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING

Septiana Prameswari, SH.,M.H.

### **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrianus Owen Silitonga  
NPM : 17300118  
Alamat : Jl. Jelidro Indah Blok 1/15 Surabaya  
No.Telp : 085161570335

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul: "PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, .... Juli 2024

Yang menyatakan,



(Adrianus Owen Silitonga)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya, panjatkan kepada Tuhan yang Maha kuasa karena dengan rahmatnya, akhirnya skripsi saya yang berjudul “*PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA*” dan saya selesaikan dengan baik walaupun saya melalui banyak kesulitan dalam hidup saya.

Untuk orang tua saya terima kasih telah bersabar,mendoakan,dan mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi saya jika tanpa kalian saya tidak akan bisa menyelesaikan ini, mohon maaf belum bisa menjadi anak yang berbakti

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan,bantuan,dan semangat,serta inpirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof.Dr.H.Widodo Ario Kentjono,dr. Sp.THT-KL(K),FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya DR. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu , selaku dosen Pembimbing Septiana Prameswari, SH.,M.H yang dengan penuh kesadaran telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/ibu dosen fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya selama kuliah telah mengajari saya tentang ilmu hukum dari awal sampai saya mendapatkan ilmu tersebut
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Surabaya,... Juli 2024

(Adrianus Owen Silitonga)  
NPM:17300118

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.3 Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Kerangka konseptual.....	10
1.5 Metodologi Penelitian.....	14
1.6 Pertanggung jawaban Sistematika .....	15
BAB II     ASPEK HUKUM PERDAGANGAN KRIPTO DI INDONESIA.....	16
2.1 Perkembangan perdagangan kripto di Indonesia .....	16
2.2 Kepastian hukum perdagangan kripto di Indoensia.....	29
BAB III    LANGKAH PEMERINTAH UNTUK PENGAMBILAN PAJAK PADA SETIAP TRANSAKSI JUAL BELI <i>CRYPTOCURRENCY</i> .....	32
3.1 TRANSAKSI JUAL BELI <i>CRYPTOCURRENCY</i> .....	37
3.2 PENGENAAN PAJAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI <i>CRYPTOCURRENCY</i> .....	45
BAB IV     PENUTUP.....	60

4.1 KESIMPULAN.....	60
4.2 SARAN .....	61

## DAFTAR BACAAN

## ABSTRAK

Kemajuan cepat teknologi blockchain dan aset digital telah membuat perdagangan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) menjadi fenomena global yang penting, termasuk di Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas perdagangan kripto, kebutuhan akan regulasi dan kebijakan perpajakan yang jelas dan menyeluruh semakin mendesak. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi investor, serta memaksimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengenaan pajak atas perdagangan kripto di Indonesia. Studi ini mencakup penilaian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai otoritas yang mengawasi perdagangan kripto di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi kebijakan perpajakan kripto, seperti isu penilaian aset kripto yang fluktuatif, pelaporan transaksi, pengenaan pajak atas keuntungan, serta penegakan hukum dalam pasar yang relatif baru dan masih kurang dipahami oleh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mulai mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur perdagangan dan perpajakan kripto, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan yang ada. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya harmonisasi antar-peraturan, kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai kepada masyarakat dan pelaku bisnis terkait kewajiban perpajakan, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di tengah tingginya volatilitas dan anonimitas transaksi kripto. Selain itu, kompleksitas teknologi blockchain dan sifat unik mata uang kripto semakin memperumit upaya untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengenaan pajak perdagangan kripto di Indonesia perlu diperkuat melalui pengembangan peraturan yang lebih spesifik, rinci, dan adaptif terhadap dinamika pasar kripto yang cepat berubah. Upaya ini perlu didukung oleh peningkatan kapasitas institusi terkait dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antar-lembaga, serta kerjasama internasional untuk menangani tantangan lintas batas. Implementasi kebijakan yang lebih kuat dan komprehensif tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga akan mendukung stabilitas pasar kripto di Indonesia serta melindungi kepentingan investor. Rekomendasi kebijakan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi pengembangan kerangka regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat, serta penguatan kerjasama antar-lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.

**Kata Kunci:** Perdagangan *Cryptocurrency*, pajak

## **ABSTRACT**

*The rapid progress of blockchain technology and digital assets has made Cryptocurrency trading an important global phenomenon, including in Indonesia. With increasing crypto trading activity, the need for clear and comprehensive tax regulations and policies is increasingly pressing. This step aims to provide legal certainty, protect investors, and maximize state revenues from the digital economic sector which continues to grow. This research aims to analyze tax policies on crypto trading in Indonesia. This study includes an assessment of applicable tax regulations, such as the Income Tax Law (PPh) and Value Added Tax (VAT), as well as regulations issued by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) as the authority that supervises crypto trading in Indonesia. Apart from that, this research also identifies the main challenges in implementing crypto tax policies, such as the issue of fluctuating crypto asset valuation, transaction reporting, taxation on profits, and law enforcement in a market that is relatively new and still poorly understood by the public. The results of this research show that although Indonesia has started to issue several regulations to regulate crypto trading and taxation, there are still weaknesses and shortcomings in existing policies. Some of these include a lack of harmonization between regulations, a lack of adequate outreach and education to the public and business people regarding tax obligations, as well as challenges in effective supervision and law enforcement amidst the high volatility and anonymity of crypto transactions. Additionally, the complexity of blockchain technology and the unique nature of cryptocurrencies further complicate efforts to formulate effective tax policies. This research concludes that crypto trading taxation policies in Indonesia need to be strengthened through the development of regulations that are more specific, detailed and adaptive to the rapidly changing dynamics of the crypto market. This effort needs to be supported by increasing the capacity of relevant institutions in terms of supervision, law enforcement and inter-agency coordination, as well as international cooperation to handle cross-border challenges. Implementing stronger and more comprehensive policies will not only improve tax compliance, but will also support the stability of the crypto market in Indonesia and protect investors' interests. The policy recommendations proposed in this research include developing a more flexible regulatory framework, increasing tax outreach and education to the public, as well as strengthening inter-institutional cooperation at both the national and international levels.*

**Keywords:** *Crypto trading, taxes*